



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Triyanto Bin Sastro Martono**  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 40/13 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Bone Barat III Banyuanyar Banjarsari, Surakarta  
atau di Kampung Sukorejo, Rt.04, Rw.20,  
Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Triyanto Bin Sastro Martono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Triyanto bin Sastro Martono**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Pidana, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa tidak ada barang buktinya dalam perkara ini;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Triyanto bin Sastro Martono, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar bulan Mei dalam tahun 2021 bertempat di depan garasi mobil masih termasuk di kampung Sukorejo Rt.04 Rw.20 Kl.Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa TRIYANTO Bin Sastro Martono telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami sakit. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan tersebut,pada mulanya Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi AHMAD RIZAL AFANDI alias MBETIK (korban), gara-gara ada kiriman Whatsapp (WA) melalui Handphone di Hp istrinya yang dikirimkan ke saksi Ahmad Rizal Afandi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt



alias Mbetik tersebut yang isinya dengan kata-kata "Kalo masih sempet rehat.....rehat dulu yank meskipun bentar", setelah membaca WA tersebut maka Terdakwa Triyanto merasa tersinggung dan selalu marah-marah kepada istrinya dan juga terhadap saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik. Pada awalnya kemarahannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam.01.20 WIB bahwa pada saat itu Terdakwa merasa curiga dengan tingkah laku istrinya yang sedang menggunakan Handphone, selanjutnya HP istri Terdakwa tersebut diminta oleh Terdakwa terus dilihat di WA ternyata ada memo kiriman WA HP istrinya kepada saksi korban Mbetik, selanjutnya Terdakwa sempat memarahi istrinya terus kemudian Terdakwa mendatangi dan menemui saksi korban ke rumahnya dan ketika Terdakwa melihat saksi Mbetik keluar rumah terus dihadang dan Terdakwa langsung mau mencekik leher saksi korban namun dileraikan oleh seseorang bernama TRIS setelah kejadian itu selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan pulang bersama istrinya, selanjutnya masih hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam.16.00 WIB karena Terdakwa masih merasa dendam dan tersinggung kepada Mbethik maka ketika Terdakwa melihat sdr. Mbetik sedang mengeluarkan sepeda motor di garasinya maka Terdakwa marah-marah kepada Mbetik sehingga Terdakwa langsung mendorong Sdr. Mbetik dengan badannya sehingga Mbetik terjatuh terus bangun lagi terus Terdakwa mendorong lagi dengan badannya ke belakang tangannya dipelintir dan dibanting ke tanah oleh Terdakwa sehingga saksi korban mengalami sakit. Hal ini sesuai hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta yang telah memeriksa orang bernama Rizal Afandi, laki-laki, umur 23 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *visum et repertum* sebagai berikut: ditemukan luka trauma benda tumpul dibagian anggota gerak atas kanan. Pada korban dilakukan tindakan foto rontgen dan perawatan luka. Korban mengalami trauma benda tumpul, hal ini ditandai dengan adanya nyeri dan luka lecet dibagian anggota gerak atas kanan. Demikian hasil *visum et repertum* dari RSKU khusus bedah Karima Utama yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa.dr.Muhammad Reza Azhari. Akhirnya Terdakwa dilaporkan ke aparat Kepolisian dan diproses secara hukum. Perbuatan Terdakwa Triyanto bin Sastro Martono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat 1** KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AHMAD RIZAL AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu 19 Mei 2021 kurang lebih jam 02.00 WIB bertempat di depan garasi mobil masih termasuk di kampung Sukorejo Rt.04 Rw.20 Kl.Banjarsari Kota Surakarta, dipukul oleh Terdakwa TRIYANTO;
- Bahwa sebelum saksi dianiaya TRIYANTO, saksi diWA oleh istrinya dan Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa saat itu situasinya dalam keadaan sepi tetapi dengan penerangan yang sangat terang dan cuaca cerah;
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa-apa.;
- Bawa saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali lalu dileraikan oleh teman yang bernama AHMAD MIMSAD FADHOLI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kowe ngopo wa bojoku", "saiki ayo padu" (Kenapa kamu mengirim pesan WA kepada isteri saya?, sekarang ayo berkelahi), lalu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali tangan kanan dan dicekik pakai tangan kiri lalu diplintir sebanyak satu kali sampai tangan saksi terkilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi WA dari isteri Terdakwa tersebut, Saksi juga tidak pernah berkiriman pesan WA dengan isteri Terdakwa tersebut. Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB ketika Terdakwa melihat saksi sedang mengeluarkan sepeda motor di garasinya, kemudian Terdakwa mendatangi sambil marah-marah dan langsung mendorong saksi dengan badannya sehingga terjatuh kemudian bangun lagi terus Terdakwa mendorong lagi dengan badannya ke belakang saksi tangannya dipelintir dan dibanting ke tanah oleh Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kesakitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan karena cidera tangan yang terkilir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa juga tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;

2. Saksi HENY NUR HASTUTI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai istri TRIYANTO Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi diperiksa karena masalah pemukulan terhadap korban yaitu AHMAD RIZAL AFANDI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kurang lebih jam 02.00 WIB bertempat di depan pintu garasi mobil di kampung Sukorejo Rt.04 Rw.20 Kl.Banjarsari Kota Surakarta, korban dipukul oleh suami saksi yang bernama TRIYANTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa (suami saksi) membaca WA saksi dari korban dini hari dan merasa cemburu dengan korban lalu memukul korban yang namanya AHMAD RIZAL AFANDI yang dileraikan oleh Mas TRIS, karena mendengar teriakan kobankemudian saksi ajak pulang Terdakwa supaya tidak terlalu jauh emosinya;
- Bahwa Isi Whatsappnya adalah "KALO MASIH SEMPET REHAT....REHAT DULU YANK MESKIPUN BENTAR" ;
- Bahwa korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa saksi WA-nan dengan AHMAD RIZAL AFANDI sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa korban dipukul TRIYANTO tidak melakukan perlawanan sama sekali lalu dileraikan oleh temannya yang bernama AHMAD MIMSAD FADHOLI.;
- Bahwa AHMAD RIZAL AFANDI dipukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali tangan kanan dan dicekik pakai tangan kiri lalu saksi diplintir sebanyak satu kali sampai tangan saksi terkilir;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri di Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Bahwa saksi WA dengan AHMAD RIZAL AFANDI, saat suami saksi sudah tidur didekat saksi;
- Bahwa setelah tahu suami saksi marah kepada saksi lalu berangkat kerumah AHMAD RIZAL AFANDI, dan saksi ikuti dibelakangnya kerumah AHMAD RIZAL AFANDI sampai di rumah korban lalu adu mulut;
- Bahwa Posisi suami saksi didepan saksi dalam keadaan berdiri yang dibelakang saksi AHMAD RIZAL AFANDI maksud saksi supaya meleraikan ditengah-tengah tersebut tidak terlalu jauh emosinya;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan AHMAD RIZAL AFANDI;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara AHMAD RIZAL AFANDI dengan suami saksi baik dan belum mempunyai masalah apa-apa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt



3. Saksi AHMAD MIMSAD FADHOLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kurang lebih jam 02.00 WIB bertempat di depan garasi mobil masih termasuk di kampung Sukorejo Rt.04 Rw.20 Kl.Banjarsari Kota Surakarta, saksi korban AHMAD RIZAL AFANDI dipukul oleh Terdakwa TRIYANTO yang pertama;
- Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kurang lebih jam 16.00 WIB bertempat di depan garasi mobil masih termasuk di kampung Sukorejo Rt.04 Rw.20 Kl.Banjarsari Kota Surakarta, saksi korban dipukul oleh saudara TRIYANTO yang kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahunan;
- Bahwa pada jam 02.00 WIB Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang jam 16.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali memakai tangan kanan dan kiri kena bagian pipi ;
- Bahwa saat itu baru pulang kerja dan Terdakwa bertanya pada AHMAD RIZAL AFANDI "KOWE NGOPO KARO BOJOMU EKO MRENE" dan jawabnya saksi kurang begitu jelas;
- Bahwa saksi melihat AHMAD RIZAL AFANDI mencekik pakai tangan dengan posisinya berdiri di depan pintu garasi;
- Bahwa yang meleraai yaitu ibu NUR keluar menengahi dan berbicara dengan Pak TRI kemudian pulang dengan istrinya ikut pulang juga;
- Bahwa yang luka tangan kanan lalu dibawa ke Rumah Sakit mana saksi kurang tahu selama 2 (dua) hari sudah pulang;
- Bahwa Korban kurang lebih 1 (satu) bulan tidak bisa kerja ;
- Bahwa Korban dipukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali tangan kanan dan dicekik pakai tangan kiri lalu diplintir sebanyak satu kali sampai tangan terkilir;
- Korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa-apa.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang telah memeriksa orang bernama RIZAL AFANDI, laki-laki, umur 23 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *visum et repertum* sebagai berikut ditemukan luka trauma benda tumpul dibagian anggota gerak atas kanan. Pada korban dilakukan



tindakan foto rontgen dan perawatan luka. Korban mengalami trauma benda tumpul, hal ini ditandai dengan adanya nyeri dan luka lecet di bagian anggota gerak atas kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021, di Kampung Sukorejo RT. 04, RW. 20, Kl. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami sakit;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi AHMAD RIZAL AFANDI alias MBETIK (korban), gara-gara ada kiriman Whatsapp (WA) melalui Handphone di Hp istrinya yang dikirimkan ke saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik tersebut;
- Bahwa isi Whatsapp-nya dengan kata-kata "Kalo masih sempat rehat.....rehat dulu yank meskipun bentar";
- Bahwa setelah membaca WA tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan selalu marah-marah kepada istrinya dan juga terhadap saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 01.20 WIB, saat itu Terdakwa merasa curiga dengan tingkah laku istrinya yang sedang menggunakan Handphone, selanjutnya HP istri Terdakwa tersebut diminta oleh Terdakwa terus dilihat di WA ternyata ada memo kiriman WA HP istrinya kepada saksi korban Mbetik, selanjutnya Terdakwa sempat memarahi istrinya terus kemudian Terdakwa mendatangi dan menemui saksi korban ;
- Bahwa dirumahnya Mbetik keluar rumah terus Terdakwa hadang dan Terdakwa langsung mau mencekik leher saksi korban namun dileraikan oleh Pak TRIS setelah kejadian itu selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan pulang bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekaitar jam 16.00 WIB karena Terdakwa masih merasa dendam dan tersinggung kepada Mbethik maka ketika Terdakwa melihat Sdr. Mbetik sedang mengeluarkan sepeda motor di garasinya maka Terdakwa marah-marahan kepada Mbetik sehingga Terdakwa langsung mendorong Sdr. Mbetik dengan badannya sehingga Mbetik terjatuh terus bangun lagi terus Terdakwa mendorong lagi dengan badan Terdakwa ke belakang tangannya dipelintir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa banting ke tanah oleh Terdakwa sehingga saksi korban mengalami sakit;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali tangan kanan dan dicekik pakai tangan kiri lalu Terdakwa dipelintir sebanyak satu kali sampai tangan Terdakwa terkilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021, di kampung Sukorejo RT. 04, RW. 20, Kl. Banjarsari, Kota Surakarta oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta karena telah melakukan penganiayaan
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam.01.20 WIB, Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi AHMAD RIZAL AFANDI alias MBETIK (korban), gara-gara ada kiriman Whatsapp (WA) melalui Handphone di Hp istrinya yang dikirimkan ke saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik tersebut ;
- Bahwa isi whatsappnya dengan kata-kata "KALO MASIH SEMPET REHAT.....REHAT DULU YANK MESKIPUN BENTAR", sehingga setelah membaca Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada istrinya dan juga terhadap saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik.
- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga dengan tingkah laku istrinya yang sedang menggunakan Handphone, selanjutnya HP istri Terdakwa tersebut diminta oleh Terdakwa terus dilihat di WA ternyata ada memo kiriman WA HP istrinya kepada saksi korban Mbetik, selanjutnya Terdakwa sempat memarahi istrinya terus kemudian Terdakwa pada jam 02.00 mendatangi dan menemui saksi korban ;
- Bahwa dirumahnya saksi korban kemudia keluar rumah dan langsung dihadap Terdakwa yang langsung mau mencekik leher saksi korban namun dilerai oleh Pak TRIS setelah kejadian itu selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan pulang bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekaitar jam.16.00 WIB karena Terdakwa masih merasa dendam dan tersinggung kepada Mbethik maka ketika Terdakwa melihat sdr.Mbetik sedang mengeluarkan sepeda motor di garasinya maka Terdakwa marah-marah kepada Mbetik sehingga Terdakwa langsung mendorong sdr.Mbetik dengan badannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Mbetik terjatuh terus bangun lagi terus Terdakwa mendorong lagi dengan badan Terdakwa ke belakang tangannya dipelintir ;

- Bahwa Terdakwa banting ke tanah oleh Terdakwa sehingga saksi korban mengalami sakit.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa-apa.;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali tangan kanan dan dicekik pakai tangan kiri lalu Terdakwa diplintir sebanyak satu kali sampai tangan Terdakwa terkilir;
- Bahwa akibat lukanya korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang telah memeriksa oarang bernama. RIZAL AFANDI, laki-laki, umur 23 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum sebagai berikut ditemukan luka trauma benda tumpul dibagian anggota gerak atas kanan. Pada korban dilakukan tindakan foto rongten dan perawatan luka. Korban mengalami trauma benda tumpul, hal ini ditandai dengan adanya nyeri dan luka lecet dibagian anggota gerak atas kanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **TRIYANTO Bin Satro Martono** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara



ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan (*Mishandeling*), maka Majelis Hakim akan berpegang pada pendapat Yurisprudensi yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian sengaja adalah bahwa perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap di muka persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kurang lebih jam 02.00 WIB dan jam 16.00 WIB bertempat di depan garasi mobil masih termasuk di kampung Sukorejo Rt. 04, Rw. 20, Kl.Banjarsari, Kota Surakarta, saksi korban AHMAD RIZAL AFANDI dipukul oleh Terdakwa TRIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi AHMAD RIZAL AFANDI alias MBETIK (korban), gara-gara ada kiriman Whatsapp (WA) melalui Handphone di Hp istrinya yang dikirimkan ke saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik dengan kata-kata "KALO MASIH SEMPET REHAT.....REHAT DULU YANK MESKIPUN BENTAR", setelah membaca WA tersebut Terdakwa menjadi marah kepada istrinya dan juga terhadap saksi Ahmad Rizal Afandi alias Mbetik;

Menimbang, bahwa karena marah dan tersinggung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekaitar jam 02.00 WIB dinihari kemudian Terdakwa mendatangi dan menemui saksi korban dirumahnya, saat korban keluar rumah di hadang Terdakwa dan langsung mencekik leher namun dileraikan oleh Pak TRIS setelah kejadian itu selanjutnya Terdakwa meminta maaf dan pulang bersama istri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekaitar jam.16.00 WIB karena Terdakwa masih merasa dendam dan tersinggung kepada korban saat Terdakwa melihat sdr.Mbetik/korban sedang mengeluarkan sepeda motor di garasinya maka Terdakwa marah-marrah dan langsung mendorong korban dengan badannya sehingga terjatuh terus bangun lagi terus Terdakwa mendorong lagi dengan badan Terdakwa ke belakang dan tangannya korban dipelintir dan dibanting ke tanah sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang telah memeriksa orang bernama. RIZAL AFANDI, laki-laki, umur 23 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* sebagai berikut ditemukan luka trauma benda tumpul dibagian anggota gerak atas kanan. Pada korban dilakukan tindakan foto rontgen dan perawatan luka. Korban mengalami trauma benda tumpul, hal ini ditandai dengan adanya nyeri dan luka lecet dibagian anggota gerak atas kanan.

Menimbang, bahwa akibat luka yang di deritanya korban tidak dapat bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa korban mengalami luka diakibatkan emosi Terdakwa yang tersinggung dan marah karena curiga isterinya selingkuh dengan korban setelah mengetahui sering berhubungan melalui whatsapp sampai tengah malam dengan tulisan yang mesra sehingga unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit atau luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*);
- Belum adanya perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu dari sikap isterinya dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TRİYANTO bin SASTRO MARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredrik Frans



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Daniel, S.H. dan Dwi Hananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara Elektronik, dibantu oleh Supardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sutarno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.**

**Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.**

**Dwi Hananta, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Supardi, S.H.**